



# مؤسسة التربية الكريمة

AL-KARIM FOUNDATION OF EDUCATION

“YAYASAN PENDIDIKAN AL-KARIM”

AKTE NOTARIS : TITI SUSANTI, SH. NO. 02.- 16/06/2014

**KEPUTUSAN KEPALA SMP AL-KARIM  
KECAMATAN Gunung Kaler  
KABUPATEN Tangerang**

**NOMOR : 03/SK OPS/SMPAlkarim/VI/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN DATA POKOK PENDIDIKAN-  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021  
KEPALA SMP AL-KARIM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penjaringan Data Pokok Pendidikan Tahun Pelajaran 2020-2021 di **SMP AL-KARIM**
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada butir a di atas, perlu ditunjuk Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan di **SMP AL-KARIM** yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala **SMP AL-KARIM**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anaka Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190);
7. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Nomor : 03/SK OPS/SMPAlkarim/VI/2020
8. tanggal 16 Juni tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk Nama sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan pada **SMP AL-KARIM** Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KEDUA** : Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan Data Pokok Pendidikan pada **SMP AL-KARIM**;
  2. Melakukan Sinkronisasi dan Updating Data Pokok Pendidikan **SMP AL-KARIM** secara online ke server Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana standar ketentuan yang berlaku;
  3. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat, tepat, dan akurat;
  4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Pokok Pendidikan di **SMP AL-KARIM**.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah masing-masing.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 16 Juni 2020

\_\_\_\_\_  
Kepala Sekolah, SMP AL-KARIM



Hj. SITI MAGHFIROH,S.Pd.I

NIY. 1980241220140702001

**Tembusan kepada Yth. :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Tangerang (sebagai Laporan)
2. Korwil Kecamatan Gunung Kaler  
Di Kecamatan Gunung Kaler
3. Yang Bersangkutan.
4. Arsip

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

:Keputusan Kepala **SMP AL-KARIM**  
: 02/SK OPS/Alkarim/VII/2014  
: 16 Juni 2014

**OPERATOR PETUGAS PENDATAAN APLIKASI DAPODIK  
SMP AL-KARIM  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

1. Nama Petugas Pendataan : **FATURROHMAN**
2. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 18 November 1980
3. NIP/NIY/NUPTK : 1980111820140701005
4. Jabatan di Sekolah : Tata Usaha / Operator Sekolah
5. Status Kepegawaian : Pegawai Tetap / Operator Sekolah
6. Pendidikan Terakhir : S-1
7. Alamat Instansi (Sekolah) : Kp. Gaga Kidul Ds. Onyam
8. Nomor HP Petugas : **0857-7324-5180**
9. E-Mail Sekolah : Smpalkarim01gmail.com
  
10. NPSN : **69893250**
11. Nama Kepala Sekolah : **Hj. SITI MAGHFIROH,S.Pd.I**
12. NIP Kepala Sekolah : -
13. Nomor HP Kepala Sekolah : **0878-8769-4161**

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 16 Juni 2020  
Kepala Sekolah, **SMP AL-KARIM**



**Hj. SITI MAGHFIROH,S.Pd.I**